

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI *FINTECH LENDING* ILEGAL DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Suseno A.W., Yeti Sumiyati
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
jurnalsaw@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

Abstract

The complexity of fintech lending practice has resulted in two problems: first: the regulation of illegal fintech, and second: the corporate liability of illegal fintech lending in terms of consumer protection in the case of PT Vega Data Indonesia. This research uses normative judicial methods by analyzing the laws related to the practice of fintech lending and aimed at illegal fintech lending corporates. The research has found that: first, rules and regulations on illegal fintech lending corporate cannot be found in any Indonesian laws. There has been no sufficient rules and regulations to settle illegal fintech lending problems and this disadvantages consumers. Therefore, special regulations on illegal fintech lending corporation must be set up immediately. Second, both civil and penal liability were imposed on illegal fintech lending corporate PT Vega Data Indonesia through systematic legal interpretation method based on corporate criminal liability doctrine. It is expected that this research may contribute to the efforts to handle illegal fintech lending cases through corporate liability in order to support the attempts of legal protection for customers.

Keywords: Corporate, Illegal Fintech Lending, Liability

Abstrak

Kompleksitas penyelenggaraan *fintech lending* menimbulkan permasalahan, yaitu: pertama, pengaturan korporasi *fintech lending* ilegal dalam hukum positif Indonesia. Kedua, tanggung jawab korporasi *fintech lending* ilegal dalam perspektif perlindungan konsumen pada kasus PT Vega Data Indonesia. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan penyelenggaraan *fintech lending* serta dihubungkan dengan kasus korporasi *fintech lending* ilegal. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, dalam hukum positif Indonesia tidak ada yang mengatur mengenai korporasi *fintech lending* ilegal. Aturan-aturan terkait *fintech lending* belum cukup mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan *fintech lending* ilegal yang mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap konsumen, sehingga perlu pembentukan undang-undang secara khusus yang mengatur korporasi *fintech lending* ilegal. Kedua, selain tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab pidana juga dibebankan kepada korporasi *fintech lending* ilegal PT Vega Data Indonesia melalui metode penafsiran hukum sistematis dan mengacu pada doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap upaya penanganan perkara *fintech*

lending ilegal melalui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi agar dapat memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen.

Kata Kunci: Korporasi, *Fintech Lending* Ilegal, Tanggung Jawab

A. Pendahuluan

Globalisasi memasuki era baru bernama Revolusi Industri 4.0 yang secara fundamental membawa pengaruh pada akses transaksi keuangan yang mudah dan cepat. Banyak pelaku usaha mendirikan korporasi di bidang layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi atau yang dikenal istilah *financial technology* (*fintech*). *Fintech* menurut *The National Digital Research Centre* adalah sebagai “*innovation in financial services*”, inovasi pada sektor finansial dengan mendapat sentuhan teknologi modern yang mengakibatkan transaksi keuangan lebih praktis.¹ Keberadaan *fintech* memiliki peran strategis dalam mengubah perilaku keuangan masyarakat,² serta memberikan layanan keuangan yang lebih baik untuk usaha kecil dan menengah.³

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai 31 Desember 2020, jumlah korporasi *fintech* khususnya *fintech lending*, yaitu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) perusahaan, dengan akumulasi penyaluran pinjaman sebesar Rp.155,90 (seratus lima puluh lima koma sembilan puluh) triliun. Dari 149 (seratus empat puluh sembilan) perusahaan *fintech lending*, 112 (seratus dua belas) terdaftar dan 37 (tiga puluh tujuh) berizin.⁴

Pada praktiknya, muncul kompleksitas problematika dalam penyelenggaraan *fintech lending* di Indonesia. Salah satunya ditunjukkan dengan praktik pelaku usaha mendirikan korporasi *fintech lending* secara ilegal. Korporasi *fintech lending* dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016, yaitu tidak terdaftar dan

¹ Muhamad Rizal, Erna Maulina, dan Nenden Kostini, “Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3, No. 2 (Agustus 2018): 89-100, <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>.

² Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah),” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2018): 1-24, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.

³ Lerong Lu, “Financial Technology and Challenger Banks in the UK: Gap Fillers or Real Challengers?,” *Journal of International Banking Law and Regulation* 32, No. 7 (2017): 273-82.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending,” diakses 20 Februari 2021, <https://www.ojk.go.id>.

tidak mendapatkan izin dari OJK.⁵ Misalnya, pada kasus korporasi *fintech lending* PT Vega Data Indonesia sebagai kasus pertama yang berhasil diputus oleh pengadilan. Penyelenggaraan *fintech lending* ilegal oleh PT Vega Data Indonesia telah menimbulkan kerugian bagi nasabah (konsumen). Oleh karena itu, kajian mengenai tanggung jawab korporasi *fintech lending* ilegal menjadi sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu: (1) pengaturan korporasi *fintech lending* ilegal dalam hukum positif Indonesia; dan (2) tanggung jawab korporasi *fintech lending* ilegal dalam perspektif perlindungan konsumen pada kasus PT Vega Data Indonesia. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan penyelenggaraan *fintech lending*, serta dihubungkan dengan kasus PT Vega Data Indonesia. Spesifikasi penelitian dengan menguraikan secara komprehensif tanggung jawab korporasi *fintech lending* ilegal. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan Penyidik Polres Metro Jakarta Utara dan Kasi Konsultasi pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Data yang telah diperoleh, dianalisis secara yuridis kualitatif untuk memecahkan permasalahan.

Penyelenggaraan *fintech lending* sangat berpengaruh pada pemahaman literasi keuangan, sebagaimana diperkuat dengan penelitian Yutisa Tri Cahyani, Lukman Santosi, dan Tunjung Genarsih yang menyimpulkan bahwa persepsi dan perilaku masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap literasi teknologi keuangan.⁶ Penelitian Mamik Nur Farida, Yoyok Soesatyo, dan Tony Seno Aji, juga menyimpulkan bahwa penggunaan *fintech* berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan masyarakat.⁷ Pemahaman literasi keuangan masyarakat yang rendah, dimanfaatkan oleh korporasi untuk menyelenggarakan *fintech lending* secara ilegal,

⁵ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (September 2019): 379-91, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.

⁶ Yutisa Tri Cahyani, Lukman Santoso, dan Tunjung Genarsih, "Financial Technology Literacy (Fintech) in Ponorogo: Perception and Attitude," *Proceeding of the 2nd International Conference on Islamic Studies*, 27-28 Oktober 2020, Ponorogo, Indonesia, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.27-10-2020.2304182>.

⁷ Mamik Nur Farida, Yoyok Soesatyo, & Tony Seno Aji, "Influence of Financial Literacy and Use of Financial Technology on Financial Satisfaction through Financial Behavior," *International Journal of Education & Literacy Studies* 9, No. 1 (Januari 2021): 86-95, <http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.86>.

sehingga Penulis menawarkan model ideal dalam upaya mengefektifkan penanganan perkara *fintech lending* ilegal melalui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen.

B. Pembahasan

B.1. Pengaturan Korporasi *Fintech Lending* Ilegal dalam Hukum Positif Indonesia

Fintech lending merupakan industri yang berkembang pesat secara global dengan jumlah penyelenggara dan pinjaman meningkat signifikan selama sepuluh tahun terakhir.⁸ Dalam upaya pengawasan terhadap korporasi *fintech lending* harus dapat melindungi kepentingan konsumen dalam rangka mewujudkan tujuan hukum. Menurut Achmad Ali, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan manfaat hukum.⁹ OJK selaku regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan dapat mencontoh *Financial Conduct Authority* (FCA) di Inggris, yaitu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas korporasi *fintech lending* yang melanggar hak-hak konsumen dan melakukan perbuatan melawan hukum.

Fintech lending merupakan hal baru dalam sistem keuangan sebagai alternatif bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam meminjam uang dari lembaga keuangan yang ada.¹⁰ Investasi di *fintech lending* cukup menjanjikan *return* bagi pemberi pinjaman (*lender*), namun terdapat risiko permasalahan pembayaran oleh penerima pinjaman (*borrower*).¹¹ Berkaitan dengan *fintech lending* terdapat beberapa peraturan yang secara eksplisit maupun implisit mengaturnya, yaitu:

⁸ Eugenia A. Omarini, "Peer-to-Peer lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma," *International Journal of Finance, Economics and Trade* 2, No. 3 (2018): 31-41, <http://dx.doi.org/10.19070/2643-038X-180005>.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. I Pemahaman Awal (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 288.

¹⁰ Soonpeel Edgar Chang, "Regulation of Crowdfunding Indonesia," *Law Review* 18, No. 1 (Juli 2018): 41-71, <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i1.1159>.

¹¹ Darman, "Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia," *Jurnal Manajemen Teknologi* 18, No. 2 (2019): 130-7, <http://dx.doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.4>.

a. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

Pasal 7 telah mewajibkan korporasi untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan izin dari OJK terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan *fintech lending*. Ketentuan tersebut harus ditaati oleh korporasi yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang *fintech lending*. Korporasi *fintech lending* ilegal memiliki karakteristik mengelabui masyarakat dengan membuat nama dan/atau logo yang sama dengan penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK. Selain itu, juga gencar menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan iming-iming syarat yang sangat mudah. Adapun distingsi antara korporasi *fintech lending* ilegal dengan *fintech lending* terdaftar dan berizin, diuraikan pada tabel di bawah ini:

No.	Perbandingan	<i>Fintech Lending</i> Ilegal	<i>Fintech Lending</i> Terdaftar/Berizin
1	Regulator & Pengawas	Tidak ada regulator & pengawas <i>fintech lending</i> ilegal.	Regulator & Pengawas OJK.
2	Bunga & Denda	Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.	Transparansi bunga dan denda. AFPI: 0,8% per hari dan total biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok Pinjaman.
3	Kepatuhan Peraturan	Tidak tunduk pada peraturan, baik POJK maupun per-uu lain.	Wajib tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun per-uu lain.
4	Pengurus	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi.	Direksi dan Komisaris harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan.
5	Cara Penagihan	Penagihan dengan cara kasar, mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan hukum.	Tenaga penagih wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI.
6	Asosiasi	Tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI.	Wajib menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

7	Lokasi Kantor/Domisili	Domisili tidak jelas, ditutupi, dan bisa berada di luar negeri menghindari aparat hukum.	Lokasi kantor jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google.
8	Status	Status ilegal karena tidak sesuai POJK 77/POJK.01/2016.	Berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016.
9	Syarat Pinjam Meminjam	Pinjaman cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman.	Perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen <i>credit scoring</i> .
10	Pengaduan Konsumen	Tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik.	Wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK.
11	Kompetensi Pengelola	Tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun.	Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan AFPI.
12	Akses Data Pribadi	Meminta akses <i>handphone</i> Pengguna untuk disalahgunakan dalam penagihan.	Hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi pada <i>handphone</i> Pengguna.
13	Risiko bagi Lender	Penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau <i>shadow banking</i> dan <i>ponzi scheme</i> .	Segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada <i>Lender</i> dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.
14	Keamanan Nasional	Tidak memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan sistem elektronik.	Wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia.

Tabel 1. Distingsi *Fintech Lending* Ilegal vs *Fintech Lending* Terdaftar/Berizin
 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

OJK mewajibkan direksi korporasi *fintech lending* untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan manajemen risiko teknologi informasi agar aman, dapat dipercaya, berkelanjutan, dan stabil. Hal tersebut dilaksanakan direksi dengan memperhatikan yang meliputi: keterbukaan, akurat, objektif, terpercaya, ketersediaan, mudah dipahami, integritas, dan kelengkapan.

c. *Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*

Pasal 5 jo. Pasal 6 mewajibkan setiap penyelenggara *fintech lending*, yaitu badan usaha yang berbadan hukum Indonesia untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia termasuk yang berada di bawah kewenangan otoritas lain. Selain itu pada Pasal 15 mewajibkan bagi penyelenggara *fintech lending* untuk memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.

d. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*

Mengatur perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi korporasi *fintech lending*. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

e. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Perlindungan konsumen dalam *fintech lending* diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang mewajibkan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Undang-Undang ini mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik harus mempunyai sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

f. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*

Pasal 65 ayat (1) mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar. Pasal 65 ayat (2) melarang pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi yang sebenarnya. Ketentuan tersebut harus diperhatikan korporasi *fintech lending*, karena ancaman sanksi pidana yang diatur Pasal 115.

g. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan. Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d, melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah telah mendapatkan persetujuan. Ketentuan tersebut memuat ancaman sanksi pidana yang diatur Pasal 62 ayat (1). Sasaran utama korporasi *fintech lending* ilegal adalah masyarakat yang sangat rentan karena terbatas pengetahuan keuangan, terdesak membutuhkan uang, dan bergaya hidup konsumtif. Berbagai modus operandi dilakukan oleh korporasi *fintech lending* ilegal untuk menjerat calon nasabah, sehingga mereka yang tanpa perhitungan matang terjebak dan menanggung risiko.¹²

Berkaca pada regulasi yang telah disebutkan, tidak ada yang mengatur secara eksplisit mengenai korporasi *fintech lending* ilegal. Ruang lingkup POJK No. 77/POJK.01/2016 tidak berlaku bagi korporasi *fintech lending* ilegal. OJK hanya berwenang membuat regulasi yang bersifat administratif, sementara persoalan mengenai korporasi *fintech lending* ilegal harus diatur pada level undang-undang. Penerapan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *fintech lending* masih memiliki kelemahan, termasuk dalam proses penegakan hukumnya karena sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur dalam aturan-aturan tersebut. Sedangkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tidak mempunyai daya cengkram yang kuat untuk memberikan efek jera kepada korporasi *fintech lending* ilegal. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekosongan undang-undang (*wetvacuum*) yang mengatur persoalan *fintech lending* ilegal.

Kekosongan undang-undang dalam hukum positif adalah suatu ketiadaan perundang-undangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat, tidak dapat diimbangi oleh undang-undang yang proses

¹² Raden Ani Eko Wahyuni, "Strategy of Illegal Technology Financial Management in From of Online Loans," *Jurnal Hukum Prasada* 7, No. 1 (Maret 2020): 27-33, <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33>.

penyusunan dan pembentukannya memerlukan waktu yang lama.¹³ Oleh karena itu, sebelum dibentuknya suatu regulasi selevel undang-undang, upaya kriminalisasi terhadap korporasi *fintech lending* ilegal menjadi langkah penting untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Kriminalisasi, menurut Persak, adalah *defining certain human conduct (act or omissions) as criminal offences and usually assigning to them a certain range of criminal-law sanctions*.¹⁴ Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Tujuan kebijakan kriminal untuk membebaskan diri dari gangguan yang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat dengan menerapkan hukum (penal).¹⁶

Upaya kriminalisasi penyelenggaraan *fintech lending* yaitu dengan mengklasifikasikan *fintech lending* ilegal sebagai tindak pidana. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa korporasi *fintech lending* ilegal telah menimbulkan kerugian bagi nasabah dan disertai dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya (seperti: bunga dan denda yang tinggi, penyebaran data pribadi, penagihan dengan kekerasan, dan lain-lain). Upaya tersebut sejalan dengan fungsi khusus hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum, serta sejalan juga dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Barda Nawawi Arief, korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun masih terbatas dalam perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷ Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi: pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab; kedua, korporasi

¹³ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, No. 2 (September 2017): 172-83, <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2>.

¹⁴ N. Persak, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts* (New York: Springer, 2007), 6.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 4.

¹⁶ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal-Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 11.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 223.

sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab; ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab.¹⁸

Berkembangnya *fintech lending* di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat cepat terhadap cara masyarakat memanfaatkan jasa layanan keuangan, serta diikuti dengan tindakan pelaku usaha yang mendirikan korporasi *fintech lending* secara ilegal. Dalam hal ini, Meline Gerarita Sitompul mengemukakan bahwa ketentuan mengenai *fintech lending* memang masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang mengenai *fintech lending*.¹⁹

Urgensi pembentukan undang-undang mengenai *fintech lending* (*lex specialis*) termasuk mengatur klasifikasi tindak pidana bagi korporasi *fintech lending* ilegal, harus mencerminkan asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan pembentukan undang-undang *fintech lending* dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang mengenai *fintech lending* bertujuan untuk memberikan perlindungan yang seimbang antara penyelenggara, *lender*, dan *borrower*, menjaga stabilitas sistem pembayaran, termasuk perlindungan kepentingan ekonomi nasional dengan tetap memberikan ruang tumbuh bagi korporasi *fintech lending* dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan *fintech lending* dalam hukum positif Indonesia secara faktual tidak cukup mengatur dan mengatasi permasalahan yang terkait korporasi *fintech lending* ilegal. Hal ini ditunjukkan dengan masih menjamurnya korporasi *fintech lending* ilegal. Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang dibentuk oleh OJK mencatat sejak tahun 2018

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 83; Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi," Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, 14.

¹⁹ Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (Desember 2018): 68-79, <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>.

sampai Februari 2021, terdapat sebanyak 3.107 (tiga ribu seratus tujuh) korporasi *fintech lending* ilegal.²⁰ Salah satu di antaranya, yaitu penyelenggaraan *fintech lending* secara ilegal oleh PT Vega Data Indonesia.

Aturan-aturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan *fintech lending* belum mampu mengendalikan menjamurnya korporasi *fintech lending* ilegal, karena OJK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap korporasi *fintech lending* ilegal. Upaya yang dilakukan oleh OJK hanya sebatas mengajukan blokir *website* dan aplikasi *fintech lending* ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara sampai saat ini, baru kasus PT Vega Data Indonesia yang berhasil diputus *inkracht* oleh pengadilan. Oleh karena itu, upaya pembentukan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *fintech lending* menjadi langkah penting sebagai wujud progresivitas regulasi, yaitu dengan mengklasifikasikan tindak pidana bagi korporasi *fintech lending* ilegal yang mengacu pada teori kebijakan kriminal dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

B.2. Tanggung Jawab Korporasi *Fintech Lending* Ilegal dalam Perspektif Perlindungan Konsumen pada Kasus PT Vega Data Indonesia

PT Vega Data Indonesia didirikan pada akhir tahun 2018 yang bergerak dalam bidang *call center* dan mencakup *customer service*, telemarketing, dan *desk collection*. Dalam bidang jasa penagihan utang, PT Vega Data Indonesia melakukan perubahan nomenklatur “*debt collector*” menjadi “*desk collection*” sebagai bentuk modus operandi untuk mengelabui konsumen, sehingga pada praktiknya bidang jasa penagihan utang yang dilakukan oleh PT Vega Data Indonesia masih menggunakan ancaman kekerasan fisik dan mental.

Para pendiri PT Vega Data Indonesia juga mendirikan perusahaan bayangan (*shadow corporate*), yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia, di mana domisili dan kepemilikan PT Barracuda Fintech Indonesia sama persis dengan PT Vega Data Indonesia hanya berbeda penempatan struktur organisasinya. Hal ini dilakukan PT Vega Data Indonesia agar dapat juga

²⁰ Barratut Taqiyyah Rafie, “OJK Kembali Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftar Lengkapnya,” Kontan, diakses 16 Maret 2021, <https://keuangan.kontan.co.id>.

bergerak dalam bidang jasa *fintech lending* yang melayani jasa pinjaman secara *online* untuk masyarakat di seluruh Indonesia melalui aplikasi “TUNAISHOP” dan “KASCASH”.²¹

B.2.1. Modus operandi dan pelanggaran hukum PT Vega Data Indonesia

Modus penyelenggaraan *fintech lending* secara ilegal oleh PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, yaitu dengan mengirimkan *sms* ke beberapa nomor *handphone* secara acak. Isinya berupa pesan tawaran untuk meminjam uang dengan cepat dan tanpa agunan. PT Vega Data Indonesia telah beberapa kali mengganti nama aplikasi pinjaman *online* untuk menghindari dan mengelabui OJK, serta institusi penegak hukum. Total ada sepuluh aplikasi berbeda yang dibuat sebelum kasusnya diungkap pihak kepolisian.²²

Berdasarkan fakta, daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 31 Desember 2019 di OJK, bahwa “TUNAISHOP” dan “KASCASH” tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Meskipun tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK, aplikasi “TUNAISHOP” dan “KASCASH” tetap menyelenggarakan *fintech lending* dengan memberi pinjaman uang kepada masyarakat dengan jumlah nasabah sekitar 500.000 orang dan total dana yang telah dipinjamkan mencapai 85 miliar serta memperoleh keuntungan mencapai 33 miliar.²³

Penyelenggaraan *fintech lending* oleh PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK, dikategorikan sebagai korporasi *fintech lending* ilegal karena melanggar ketentuan

²¹ PT Barracuda Fintech Indonesia bertindak sebagai pembuat aplikasi dan PT Vega Data Indonesia bertindak sebagai *collector* peminjaman. Aplikasi “TUNAISHOP” memiliki jumlah nasabah mencapai mencapai 84.785 dengan jumlah pinjaman sekitar 70 miliar rupiah, sedangkan aplikasi “KASCASH” jumlah pinjaman mencapai 12 miliar rupiah, dalam Arif Budiansyah, “Kucing-Kucingan dengan OJK, Fintech Ilegal Bikin 15 Aplikasi,” CNBC Indonesia, diakses 16 Maret 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227143541-37-126053/kucing-kucingan-dengan-ojk-fintech-ilegal-bikin-15-aplikasi>.

²² Gerald Leonardo Agustino, “Perusahaan Pinjaman Online Ilegal di Pluit 10 Kali Ganti Nama Aplikasi untuk Hindari OJK,” Tribun News, diakses 16 Maret 2021, <https://jakarta.tribunnews.com/2019/12/23/perusahaan-pinjaman-online-ilegal-di-pluit-10-kali-ganti-nama-aplikasi-untuk-hindari-ojk>.

²³ Anisyah Al Faqir, “Setahun Beroperasi, Fintech Ilegal Ini Raup Rp 33 Miliar,” Liputan6, diakses 16 Maret 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143161/setahun-beroperasi-fintech-ilegal-ini-raup-rp-33-miliar>.

POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara *fintech lending* mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Sebagai korporasi *fintech lending* ilegal, PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, juga melakukan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen (nasabah), di antaranya mencantumkan pernyataan telah diatur dan diawasi oleh OJK dalam perjanjian layanan registrasi dan kebijakan privasi pada aplikasi pinjaman *online* “TUNAISHOP” dan “KASCASH”. Selain itu, menerapkan biaya administrasi dan denda keterlambatan yang sangat tinggi.²⁴ Hal ini mengakibatkan konsumen kurang memiliki pilihan apabila hendak menggunakan *fintech lending* tersebut.²⁵

PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, juga mencantumkan klausul baku yang mewajibkan calon nasabah memberikan persetujuan kepada PT Vega Data Indonesia untuk mengakses semua nomor kontak telepon dan gambar atau foto yang ada di perangkat *handphone* calon nasabah. Hal tersebut memunculkan berbagai tindak pidana lainnya karena penagihan utang dengan ancaman kekerasan dan menyebarkan data nasabah kepada pihak lain, serta juga mencemarkan nama baik nasabah. Dengan dasar tersebut, maka melahirkan tanggung jawab hukum yang harus dibebankan kepada PT Vega Data Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen (nasabah).

B.2.2. Analisa putusan pengadilan terhadap PT Vega Data Indonesia

Saat ini memang belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai klasifikasi tindak pidana korporasi *fintech lending* ilegal, namun dalam praktiknya ada upaya penegakan hukum pidana terhadap *fintech lending illegal*, seperti pada perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, berdasarkan

²⁴ Yudho Winarto, “Polisi: Vega Data dan Barracuda Fintech sudah pinjamkan Rp 82 M ke ribuan nasabah,” Kontan, diakses 16 Maret 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-vega-data-dan-barracuda-fintech-sudah-pinjamkan-rp-82-m-ke-ribuan-nasabah>.

²⁵ Oti Handayani, dan Adi Sulistiyo, “Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat”, *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 3 (Juli 2020): 244-55, <https://dx.doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>.

Putusan No. 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020, Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020, dan Putusan No. 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, menggunakan pendekatan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan menerapkan ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, penerapan dasar hukum tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dalam memberikan efek jera bagi korporasi *fintech lending* ilegal. Terdakwa (individu/perorangan) diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan alternatif, karenanya Majelis Hakim langsung pada pembuktian dakwaan Pasal 62 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seharusnya dalam perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, dasar hukum penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim bukan bersifat alternatif, melainkan kumulatif dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 115 *jo.* Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga dapat dijadikan yurisprudensi dalam penanganan perkara *fintech lending* ilegal dan memberikan kontribusi positif dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.

Selain itu, problematika dalam perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, yaitu bahwa Majelis Hakim membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada para personil pengendali saja. Dalam perkara tersebut, seharusnya korporasi juga dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini mengacu pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan doktrin atau ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya; kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶ Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²⁷

B.2.3. Tanggung jawab direksi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, korporasi *fintech lending* juga harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai tanggung jawab direksi. Pasal 92 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, di mana direksi diberikan wewenang dalam mengambil kebijakan yang dipandang tepat tentunya dalam batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Pengurusan perseroan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dijelaskan Pasal 97 ayat (1) dan (2). Direksi yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka bertanggung jawab penuh secara pribadi yang dapat dituntut secara perdata, maupun dijerat dengan ketentuan pidana.

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 26.

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), 59.

B.2.4. Pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif hukum perdata

Korporasi *fintech lending* ilegal dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata. Tanggung jawab perdata apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain atau badan usaha, sedang diantara mereka tidak terdapat suatu perjanjian, maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum. Dalam perumusan tersebut terdapat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) secara luas dalam hukum perdata, yaitu setiap tindakan yang (a) melanggar undang-undang; bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (b) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; (c) bertentangan dengan kesusilaan baik; serta (d) bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain dan benda.²⁸ Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata, yaitu: (a) ada suatu perbuatan; (b) perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kesalahan; (c) adanya kerugian; dan (d) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian.²⁹

Model tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum, meliputi: (a) tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); (b) tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata; dan (c) tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata.³⁰ Oleh karena itu, nasabah yang dirugikan oleh PT Vega Data Indonesia, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam upaya untuk melindungi hak-hak sebagai konsumen. Bentuk sanksi perdatanya adalah membayar ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan. Pertanggungjawaban hukum secara perdata ternyata tidak cukup efektif dalam menyelesaikan persoalan korporasi *fintech lending* ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya

²⁸ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diapit Media, 2002), 77.

²⁹ Vinne Tri Rahim, dan Taun, "Aspek Hukum dan Sistem Pembuktian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan MA No 28 K/Pdt/2016)," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, No. 4 (2020): 881-93.

³⁰ Yoghi Arief Susanto dan Yeti Sumiyati, "Pelanggaran Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah," *Asy-Syari'ah* 22, No. 2 (2020): 313-36, <https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9707>.

mekanisme pendekatan hukum pidana untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum korporasi *fintech lending* ilegal.

B.2.5. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang ini, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 ayat (1). Namun, Undang-Undang ini tidak merumuskan secara spesifik mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-Undang ini juga tidak menyebutkan sanksi pidana pokok yang diterapkan kepada korporasi, hanya menyebutkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dapat dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 119, yaitu berupa: (a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; (c) perbaikan akibat tindak pidana; (d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau (e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 117, jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

B.2.6. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam lingkup Undang-Undang ini, dirumuskan secara spesifik mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu: (a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Selain itu, pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditentukan pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: (a)

pengumuman putusan hakim; (b) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; (c) pencabutan izin usaha; (d) pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; (e) perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau (f) pengambilalihan korporasi oleh negara.

B.2.7. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme

Dalam Peraturan Presiden ini, setiap korporasi wajib menetapkan dan menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 14 ayat (1). Pemilik manfaat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini.

B.2.8. Pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Pasal 4 *jo.* Pasal 23 ayat (1) memberikan pedoman kepada Hakim untuk menilai kesalahan korporasi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yaitu: (a) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tidak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; (b) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; (c) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Selain itu, pada Pasal 25 ayat

(1) menjelaskan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dan/atau pidana tambahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan perkara PT Vega Data Indonesia, maka unsur pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi. Dengan analisa dan pertimbangan bahwa Direktur (CEO) dan Asisten Direktur PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, adalah sebagai pemilik manfaat karena merangkap juga sebagai pemegang saham. PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, membiarkan dicantumkannya pernyataan telah diatur dan diawasi oleh OJK dalam perjanjian layanan registrasi dan kebijakan privasi pada aplikasi pinjaman *online* “TUNAISHOP” dan “KASCASH”. Kemudian, menyetujui untuk mengirimkan *sms* ke beberapa nomor *handphone* secara acak (*blasting*), yang isinya berupa pesan ajakan atau tawaran untuk meminjam uang dengan cepat dan tanpa agunan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan keuntungan (manfaat) yang sangat besar bagi PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia. Sebagai penyelenggara *fintech lending*, PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, tidak melakukan upaya pencegahan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum karena tidak mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

B.2.9. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif teori “Ajaran Gabungan”

Sutan Remy Sjahdeini mengembangkan ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yang dinamakan “Ajaran Gabungan” dengan menggabungkan unsur-unsur yang terdapat pada beberapa ajaran sebelumnya, seperti: (a) *doctrine of identification*; *doctrine of strict liability*; (b) *doctrine of vicarious liability*; (c) ajaran agregasi; dan (d) ajaran delegasi.³¹ Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi yang harus dipenuhi menurut Ajaran Gabungan, yaitu: (a)

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Sluk-Beluknya* (Jakarta: Kencana, 2017), 198-9.

tindak pidana harus dilakukan oleh personil pengendali, baik secara sendiri atau diperintahkan olehnya untuk dilakukan orang lain; (b) tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi (*intra vires*); (c) tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi; (d) tindak pidana dilakukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi; (e) pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana; (f) *actus reus* dan *mens rea* tidak harus berada pada satu orang tetapi *mens rea* harus pada *directing mind* (personil pengendali).

Apabila dikaji secara mendalam berdasarkan landasan teoritis “Ajaran Gabungan” dikaitkan dengan perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, maka terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam “Ajaran Gabungan”. Dengan analisa dan pertimbangan bahwa tindakan PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, yang memberikan informasi tidak sesuai dengan mencantumkan pernyataan telah diatur dan diawasi oleh OJK, padahal sama sekali tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK, dilakukan dan/atau diperintahkan oleh Direktur (CEO), Asisten CEO dan Koordinator *Desk Collection* sesuai tugas dan tanggung jawabnya menjalankan operasional perusahaan. Dalam hal ini, Yadav menegaskan bahwa korporasi dapat dianggap bertanggung jawab selama unsur pengendali bertindak untuk kepentingan korporasi dan dalam lingkup otoritas aktual atau nyata.³² Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan manfaat (keuntungan) pada PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia. Tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *jo*. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Mens rea* berada pada Direktur (CEO), Asisten CEO dan Koordinator *Desk Collection* (personil pengendali) PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia.

³² Vikrant Sopan Yadav, “Corporate Criminal Liability: A Comparative Analysis of Judicial Trend,” *International Journal of Applied Research* 1, No. 10 (2015): 756-60: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3656081>.

Kendala utama sulitnya membebankan tanggung jawab pidana terhadap korporasi *fintech lending* ilegal, selain karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai klasifikasi tindak pidana penyelenggara *fintech lending* ilegal, Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak merumuskan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (pelaku usaha). Hal ini menjadi hambatan bagi institusi penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi *fintech lending* ilegal.

Berkaca pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka seharusnya Majelis Hakim dalam perkara PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya PT Barracuda Fintech Indonesia menggunakan penafsiran hukum secara sistematis. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran hukum sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan melalui metode menghubungkannya dengan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hakim melihat hukum secara kesatuan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain.³³ Melalui penafsiran hukum sistematis, Majelis Hakim dapat membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya, PT Barracuda Fintech Indonesia, dengan menghubungkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016.

Penafsiran hukum secara sistematis juga diterapkan pada penjatuhan sanksi pidana terhadap PT Vega Data Indonesia. Bentuk sanksi pidana pokok yang diterapkan pada korporasi *fintech lending* ilegal PT Vega Data Indonesia dan perusahaan bayangannya PT Barracuda Fintech Indonesia adalah pidana denda dengan merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Sedangkan bentuk sanksi pidana tambahannya mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 58.

No. 13 Tahun 2016, yaitu berupa: (a) perampasan barang tertentu; (b) pengumuman keputusan hakim; (c) pembayaran ganti rugi; (d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; (f) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau (g) pencabutan izin usaha.

Penerapan teori “Ajaran Gabungan” dan penafsiran hukum secara sistematis merupakan model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech lending* ilegal. Pertimbangan membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi *fintech lending* ilegal tidak hanya didasarkan pada utilitis, melainkan didasarkan atas pertimbangan yang dapat dibenarkan secara peraturan perundang-undangan dan doktrin. Pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai efek jera agar korporasi *fintech lending* lainnya tidak melakukan hal yang sama dengan PT Vega Data Indonesia maupun perusahaan bayangannya (*shadow corporate*), PT Barracuda Fintech Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada konsumen.

C. Penutup

Regulasi terkait *fintech lending* dalam hukum positif Indonesia tidak ada yang mengatur secara eksplisit mengenai korporasi *fintech lending* ilegal. Kondisi ini mengakibatkan begitu lemahnya jaminan perlindungan terhadap konsumen karena tidak efektifnya upaya penegakan hukum terhadap korporasi *fintech lending* ilegal. Penyelenggaraan *fintech lending* ilegal oleh PT Vega Data Indonesia dapat dibebaskan tanggung jawab secara perdata maupun pidana, melalui metode penafsiran hukum sistematis dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, serta doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Bentuk sanksi pidana yang diterapkan bagi korporasi *fintech lending* ilegal PT Vega Data Indonesia, yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan, berupa: (a) perampasan barang tertentu; (b) pengumuman keputusan hakim; (c) pembayaran ganti rugi; (d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; (e) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau (f) pencabutan izin usaha.

Langkah awal mengatasi permasalahan korporasi *fintech lending* ilegal sebaiknya Hakim menerapkan teori “Ajaran Gabungan” dan penafsiran hukum secara sistematis sebagai model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech lending* ilegal agar terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Kemudian diikuti dengan upaya pembentukan undang-undang secara khusus mengatur *fintech lending* sebagai wujud progresivitas regulasi dengan mengklasifikasikan korporasi *fintech lending* ilegal sebagai tindak pidana, termasuk juga merumuskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Staatsblad 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht voor Indonesia]. Staatsblad 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal-Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diapit Media, 2002.

Persak, N. *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts*. New York: Springer, 2007.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Sluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal Ilmiah

Chang, Soonpeel Edgar. "Regulation of Crowdfunding Indonesia." *Law Review* 18, No. 1 (Juli 2018): 41-71. <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i1.1159>.

Darman. "Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teknologi* 18, No. 2 (2019): 130-137. <http://dx.doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.4>.

Farida, Mamik Nur, Yoyok Soesatyo dan Tony Seno Aji. "Influence of Financial Literacy and Use of Financial Technology on Financial Satisfaction through Financial Behavior." *International Journal of Education & Literacy Studies* 9, No. 1 (Januari 2021): 86-95. <http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.86>.

Handayani, Oti dan Adi Sulistiyo. "Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat." *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 3 (Juli 2020): 244-55. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>.

- Lu, Lerong. “Financial Technology and Challenger Banks in the UK: Gap Fillers or Real Challengers?” *Journal of International Banking Law and Regulation* 32, No. 7 (2017): 273-82.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma dan Bella Gita Novalia. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah).” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2018): 1-24. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.
- Nasir, Gamal Abdul. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Replik* 5, No. 2 (September 2017): 172-83. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2>.
- Omarini, Eugenia A. “Peer-to-Peer lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma.” *International Journal of Finance, Economics and Trade* 2, No. 3 (2018): 31-41. <http://dx.doi.org/10.19070/2643-038X-180005>.
- Rahim, Vinne Tri dan Taun. “Aspek Hukum dan Sistem Pembuktian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan MA No 28 K/Pdt/2016).” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, No. 4 (2020): 881-93.
- Rizal, Muhamad, Erna Maulina dan Nenden Kostini. “Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3, No. 2 (Agustus 2018): 89-100. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>.
- Sitompul, Meline Gerarita. “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (Desember 2018): 68-79. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>.
- Susanto, Yoghi Arief dan Yeti Sumiyati. “Pelanggaran Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah.” *Asy-Syari'ah* 22, No. 2 (2020): 313-36. <https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9707>.
- Wahyuni, Raden Ani Eko. “Strategy of Illegal Technology Financial Management in From of Online Loans.” *Jurnal Hukum Prasada* 7, No. 1 (Maret 2020): 27-33. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33>.
- Wahyuni, Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno. “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (September 2019): 379-91. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.

Yadav, Vikrant Sopan. “Corporate Criminal Liability: A Comparative Analysis of Judicial Trend.” *International Journal of Applied Research* 1, No. 10 (2015): 756-60. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3656081>.

Makalah dan Prosiding

Reksodiputro, Mardjono. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi.” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.

Cahyani, Yutisa Tri, Lukman Santoso, dan Tunjung Genarsih, “Financial Technology Literacy (Fintech) in Ponorogo: Perception and Attitude.” *Proceeding of the 2nd International Conference on Islamic Studies, 27-28 Oktober 2020*. Ponorogo, Indonesia, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.27-10-2020.2304182>.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tanggal 22 September 2020.

Media Internet

Agustino, Gerald Leonardo. Tribun News. “Perusahaan Pinjaman Online Ilegal di Pluit 10 Kali Ganti Nama Aplikasi untuk Hindari OJK.” Diakses 16 Maret 2021. <https://jakarta.tribunnews.com/2019/12/23/perusahaan-pinjaman-online-ilegal-di-pluit-10-kali-ganti-nama-aplikasi-untuk-hindari-ojk>.

Al Faqir, Anisyah. Liputan6. “Setahun Beroperasi, Fintech Ilegal Ini Raup Rp 33 Miliar.” Diakses 16 Maret 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4143161/setahun-beroperasi-fintech-ilegal-ini-raup-rp-33-miliar>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Perkembangan Fintech Lending.” Diakses 20 Februari 2021. <https://www.ojk.go.id>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Direktori Fintech.” Diakses 16 Maret 2021. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/>.

Budiansyah, Arif. CNBC Indonesia. “Kucing-Kucingan dengan OJK, Fintech Ilegal Bikin 15 Aplikasi.” Diakses 16 Maret 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227143541-37-126053/kucing-kucingan-dengan-ojk-fintech-ilegal-bikin-15-aplikasi>.

Rafie, Barratut Taqiyyah. Kontan. “OJK Kembali Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftar Lengkapnya.” Diakses 16 Maret 2021. <https://keuangan.kontan.co.id>.

Winarto, Yudho. Kontan. “Polisi: Vega Data dan Barracuda Fintech sudah pinjamkan Rp 82 M ke ribuan nasabah.” Diakses 16 Maret 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-vega-data-dan-barracuda-fintech-sudah-pinjamkan-rp-82-m-ke-ribuan-nasabah>.